

PAJAK – MINERAL

2024

PERBUP KAB. BARRU NO. 41, BD 2024/NO. 41. HLM. 8

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARRU NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 137 Tahun 2024; PP No. 35 Tahun 2023; Perbup Barru No. 3 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan dan bentuk sinergi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Aturan ini mengatur tentang dasar pengenaan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan, pengembalian kelebihan pembayaran, sinergi pemungutan, rekonsiliasi pajak, kerja sama optimalisasi pemungutan pajak, dan ketentuan penutup.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2024.